SKRIPSI

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK

(Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

> Oleh : M. ALIM ZUBAIRI NPM. 1502090161



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2020M

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK

(Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

M. ALIM ZUBAIRI NPM. 1502090161

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag,M.H.
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan

Saudara M. Alim Zubairi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama

: M. Alim Zubairi

NPM

: 1502090161

Fakultas Jurusan

: Syariah

Judul

: Hukum Ekonomi Syariah

: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi

di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten

Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima

kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Perbimbing I,

r. Suhairi, S.Ag

NIP. 19721001

Pembimbing II,

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL

BELI DEDAK (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten

Lampung Timur)

Nama

: M. Alim Zubairi

NPM

: 1502090161

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomer 306/1n. 28.2/D/pp.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) disusun Oleh : M. ALIM ZUBAIRI NPM: 15020901, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/22 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH

Sekretaris : Saipullah, M.A

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh : M. Alim Zubairi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli dedak pada pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, manfaat dari penelitian ini adalah 1) secara teoritis penelitian dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli dedak. 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli dedak Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fild Research). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawacara (Interview) terhadap pemilik pabrik penggilingan padi dan konsumen. Dukumentasi yang digunakan berupa dokumen-doumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi pabrik penggilingan padi maupun dokumen yang lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa; Proses jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi yaitu adanya ketidakjelasan dedak dengan yang dijualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Dalam segi hak milik dedak tersebut belum sepenuhnya milik pabrik penggilingan padi karenanya tidak ada akad bahwa setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedak tersebut dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi. Sedangkan jasa penggilingan padi, setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedaknya dikuasai oleh pihak pabrik maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan yang menggilingkan padi. Menurut fikih muamalah jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, karena barang yang dijualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan sifatnya gharar tidak adanya kejelasan barang, dalam segi hak milik barang tersebut masih milik pelanggan pabrik penggilingan padi. Maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan penggilingan padi. Sebagai konsekuensi hukum akibat jual beli tersebut, pabrik penggilingan padi harus memberikan dedak setiap pelanggan yang menggilingkan padi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: M. Alim Zubairi

Npm

: 1502090161

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas

: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagain tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Januari 2020

METERAI

Ig menyatakan

2EED4ADC002842855

6000

ENAM RIBURUPIAH

M. Alim Zubairi NPM. 1502090161

MOTTO

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بَالْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ يَخُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُم ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu 2014), 80.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidup saya. Orang-orang yang selalu memberikan saran dan kritik, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya atas ridho Allah Swt.

- Kepada kedua orang tuaku yang saya cintai, yang salama ini mendapingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun, selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat besar, ibu yang tersayang Suryati dan ayah tersayang jajang Antoni.
- Untuk kakaku tercinta Lilis Munawaroh dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat atas doa dan dukungannya dalam keadaan apapun dan atas keluarga besar almarhum Hj Jalaludin yang selalu memberikan semangat dan support.
- 3. Untuk sahabat-sahabat tersayang yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan kepada penelitian ini dalam penulisan skripsi.
- Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
 (HESy) Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelsaikan penyususunan skripsi ini yang berjudul **Tinjuan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak** (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini disusun untuk menyelsaikan studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Guna Memepeloreh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sabagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj Enizar, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Metro.
- 2. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
- 3. Bapak Sainul, S.H., M.A. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
- 4. Bapak Dr. Suhairi, M.H. Sebagai Pembimbing I (satu).
- 5. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. Sebagai Pembimbing II (dua)
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syriah IAIN Metro yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.

7. Bapak, ibu, kaka, dan khususnya keluarga besar dari kakek Hj Jalaludin

(alm) terimakasih atas doa, dukungan dan pengorbanan yang tidak ada

habisnya, serta kasih sayang yang tercurahkan selama ini.

8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2015 (HESy)

yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti selama

penulis menempuh Studi di Fakultas Syariah IAIN Metro.

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah

berjasa dan membantu peneliti baik moral maupun dukungan dalam

penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti Metro, Januari 2020

M. Alim Zubairi

χi

DAFTAR ISI

HAL	AM	AN SAMPUL	i
HAL	AM	AN JUDUL	ii
NOT	A D	INAS	iii
HAL	AM	AN PERSETUJUAN	iv
HAL	AM	AN PENGESAHAN	V
HAL	AM	AN ABSTRAK	vi
HAL	AM	AN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HAL	AM	AN MOTTO	viii
HAL	AM	AN PERSEMBAHAN	ix
KAT	A P	ENGANTAR	Х
DAF	ГАБ	R ISI	xii
DAF	ГАБ	R LAMPIRAN	xiv
BAB	I PI	ENDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	6
	C.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
	D.	Penelitian Relevan.	8
BAB	ΠL	ANDASAN TEORI	
	A.	JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH	
		1. Pengertian Jual Beli	9
		2. Dasar Hukum Jual Beli	12
		3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	16
		4. Macam-Macam Jual Beli	26
		5. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam	28
	В.	HAK MILIK	
		1. Pengertian Hak Milik	34
		2. Sebab-Sebab Kepemilikan	36
		3. Macam-Macam Kepemilikan	39
		4. Prinsip-Prinsip Kepemilikan	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN				
A.	Jenis Dan Sifat Penelitian			
B.	Sumber Data			
C.	Teknik Pengumpulan Data			
D.	Teknik Analisis Data			
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
A.	Gambaran Umum Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sabah Kecamatan			
	Sukadana Kabupaten Lampung Timur51			
B.	Tinjauan Fikih Muamalah Tehadap Jual Beli Dedak Pada Pabrik			
	Penggilingan Padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten			
	Lampung Timur			
BAB V PENUTUP				
A.	Kesimpulan67			
B.	Saran			
DAFTAR PUSTAKA				
LAMPIRAN-LAMPIRAN				

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- 2. Surat Pra Survey
- 3. Outline
- 4. Alat Pengumpulan Data (APD)
- 5. Surat Research
- 6. Surat Balasan Research
- 7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 8. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
- 9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (*bermuamalat*), supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lainlain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.²

Di antara cara-cara yang disyari'atkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga (at-tijaroh), bercocok tanam (az-zira'ah) dan pendistribusian (ash-shina'ah) dan Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, di antaranya adalah aspek materi Islam menuntun setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan batinya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan kepada yang dimiliki oleh seorang terbatas pula oleh kebebasan

² Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), Catatan Kedua Puluh Dua, 262.

sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikannya.³

Kata mu'amalat berasal dari kata tunggalnya mu'amalah yang berakar pada kata *amala* secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhanya lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan dengan *Lafazh Fiqih*, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari *Fiqih Ibadat* yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah pencipta.⁴

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah Swt dalam rangka menegakkan hablun min Allah dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan hablum min al-nas, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia untuk diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt yang diuraikan dalam kitab fiqh. Bila kita membicarakan muamalat sebagai bentuk dari kata ibadat, maka yang dimaksud adalah muamalat dalam arti umum. Akan dibahas dalam bagian ini adalah muamalat

 3 Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2006),mCetakan Ke-6, 86.

-

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet, I. 4.

dalam artian khusus yang merupaka bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaiatan harta.⁵

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena sering kecendrungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidaksetabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah Swt yang berkaitan dengan harta.⁶

Adapun bagian ruang lingkup dari fikih muamalah yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah salah satunya, yaitu jual beli, yang mana jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukar harta dengan harta pada wajah tertentu.

Jual beli yang sah dengan adanya ijab (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau, ijab adalah kata-kata yang menyatakan memilikinya secara jelas, misalnya "Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian" atau "Barang ini saya milikkan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian", jika diniatkan sebagai jual-beli. Juga dengan adanya qabul (persetujuan membeli) dari pembeli sekalipun sambil bergurau. Qabul yaitu kata-kata yang menyatakan *Tamaluk* (menerima pemilikan) secara jelas, misalnya "Barang ini saya beli dengan harga sekian"

⁵ Nasrun haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 30.

⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-3. 175-176.

atau "atau saya menerima, setuju, rela, mengambil dan menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian.

Adapun keriteria dalam jual beli itu merupakan barangnya harus milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut jual beli yang bukan hak atas barang yang dijual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram.⁷ Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.⁸

Allah SWT. Berfirman dalam surat al-baqarah ayat 278:

Artinya: "(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang". 9

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang dedak atau dalam kamus bahasa Indonesia bisa disebut dengan serbuk halus dari kulit padi, berkaitan tentang dedak peneliti ingin membahas tetang jual belinya, yang mana berdasarkan fakta pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana, dedak diperjual belikan oleh pihak pabrik

⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Pranada Media Grup, 2012), Cetakan Kedua, 47.

-

Aliy As'ad, Tarjamah Fathul Mu'in, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1974), Jilid 2, 158-163.

⁹ Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 69.

penggilingan padi, akan tetapi secara normatif dedak adalah milik petani, maka peneliti ingin membahas kaitannya dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak pada Pabrik Penggilingan padi yang dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan, kemudian peneliti mencari bahan dari sabagai referensi untuk di jadikan bahan untuk menulis sebuah karya ilmiah skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan memberi judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak" (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana proses jual beli dedak hasil dari pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?
- 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli dedak hasil dari pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sabagai berikut:

a. Untuk mengetahui proses jual beli dedak hasil dari pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli dedak hasil dari penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan bacaan dan data terhadap jual beli.
- b. Hasil penelitian ini dapat diterapkan menjadi masukan bagi masyarakat tentang jual beli dedak hasil dari penggilingan padi.

D. Penelitian Relevan

Dalam penulisan ini, Peneliti menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menulurusi penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul:

1. Fahruroji Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syri'ah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Dalam skripsinya fahruroji menunjukan jual beli lele di desa tembong kecamatan cipocok kota serang menurut pandangan hukum islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum sesuai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan (Urf)

yang dipakai termasuk 'Urf fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera dihindari.¹⁰

- 2. Imron Rosyadi Mahasiswa jurusan hukum ekonomi islam, fakultas syari'ah, iain SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kebupaten Serang Banten). Dalam skripsi imron rosyadi menunjukan jual beli padi sebelum di panen pemiliknya, jual beli seperti ini sudah sering dilakukan oleh petani di desa walikukun tentu dalam hal ini tinggal bagaimana kesepatakan secara bersama, yang terpenting kedua pihak saling setuju dan sama-sama saling suka tidak ada kejanggalan dan sesudah akad. Maka jual beli yang belum di panen pemiliknya diperbolehkan.¹¹
- 3. M. Yazid Farihin Mahasiswa jurusan Mu'amalah, fakultas syari'ah, UIN Walisongo Semarang dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setatus Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Di dalam skrispi M. Yazid Farihin membahas kepemilikan berdasarkan hukum Islam, dengan kesimpulan menyatakan kepemilikan dedak hasil selapan padi adalah milik selapan padi tersebut berdasarkan hukum *'Urf* karena telah berlangsung

¹⁰ Fahruroji, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). IAIN SMH Banten, 2013.

11 Imron Rosyadi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kebupaten Serang Banten). IAIN SMH Banten, 2017.

cukup lama dan tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan penggilingan.¹²

Dari penelitian relevan di atas penelitian ini lebih memfokuskan pada jual beli dedak hasil dari pabrik penggilingan padi. Maka dengan itu, penelitian ini memfokuskan masalah tersebut. Peneliti mengangkat judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

_

¹² M. Yazid Farihin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setatus Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. UIN Walisongo, Semarang, 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikian suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta berharga lain.

Imron Abu Amar mengartikan jual-beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak hanya alat tukarnya yaitu berupa uang saja, seperti tuak dan lain-lain. Akan tetapi secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisinya

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cetaka, 2. 67.

¹⁴ Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publik, 2019), Jilid 7. 993.

¹⁵ Imron Abu Bakar, *Fat-hul Qarib Tarjamah*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jilid 1.
228.

sama. Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq, yang mendefinisikannya jual-beli di antaranya:

Artinya: "Jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan" atau "Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan." ¹⁶

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti", dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual-beli yang terlarang.¹⁷

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 16:

.

66.

¹⁶ Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat,. 67.

Artinya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." ¹⁸

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu surat At-Taubah ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." ¹⁹

Lafal *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan jual. Misalnya dalam firman Allah Swt. dalam surat Yusuf ayat 20:

Artinya: "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf." ²⁰

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 174.

¹⁹ Hafizh Dasuki dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 229.

²⁰ Imron Abu Amar, Fat-hul Qarib Tarjamah., 228.

Sedangkan menurut syara', pengertian jual-beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yakni:

a. Al-Qur'an, di antaranya:

Allah berfirman dalam surat Al-Bagarah ayat 282:

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli." ²¹

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."²²

Riba adalah haram dan jual-beli adalah halal. Jadi, tidak semua akad jual-beli itu haram, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasar ayat tersebut. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan pada kalimat *al-ba'i* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual-beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami

²² Hafizh Dasuki dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 229.

-

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cetakan 1, 20.

sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya yang telah disebutkan dalam Sunnah dan Ijma' para ulama akan larangan tersebut.²³ Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²⁴

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi)

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. 10, 75.

²⁴ Imam Mustofa, *Figih Mu'amalah Kontemporer*. 21.

artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁵

b. Dasar dalam al-sunnah, di antaranya:

Artinya: "Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka kerunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi sautu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan."²⁶

Maksud *mambrur* dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Artinya: "Jual-beli harus dipastikan harus saling meridhoi."27

Menurut Abdul Aziz Masyhuri, dasar hukum jual-beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan Al-Bazar adalah sebagai berikut:

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rofi'ah r.a., bahwa Nabi SAW. ditanya (tentang) apakah pekerjaan yang paling baik? Beliau bersabda:

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 2, 27.

²⁶ Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih, (Jakarta: Gema Insani, 1991), 193.

²⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., 75.

Ialah pekerjaan seseorang dengan usaha (tangan sendiri) dan perdagangan yang mabrur."²⁸

Menurut Muhammad Faiz Almath, dasar hukum jual-beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan oleh At-Thabrani adalah sebagai berikut:

Artinya: "Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan." (HR. At-Thabrani).²⁹

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha". Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: "Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur". Jual-beli yang mabrur adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyaraman dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti

_

²⁸ Abdul Aziz Masyhuri, *Mutiara Qur'an dan Hadits*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1980), 184.

²⁹ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), 193.

dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu ahrga yang dusta.³⁰

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan adanya jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Para ulama dan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual-beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual-beli terdapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual-beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Muamalat., 27.

³¹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., 74.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, 179.

penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual-beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehinga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³³

Rukun jual-beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakal sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual-belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu ijab dan kabul.³⁴

Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual-beli itu ada 4 (empat), yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta 'aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Adanya shighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

³³ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat.*, 70-71.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat., 28.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual-beli, bukan rukun jula-beli. Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:
 - belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil (*mumayiz*) mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama sepakat bahwa orang

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, 196.

- Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual-belipun tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Yang melalukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak daam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Andi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual-belinya tidak sah. Ahmad Wardi Muslich berpendapat, orang yang melakukan akad harus terbilang (tidak sendiri). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh Ayah yang membeli barang dari Anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Oleh karena itu, dalam jual-beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang. Termina barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.
- 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul, Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat., 71-72.

.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat., 188.

salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan, "Saya jual buku ini seharga Rp. 50.000,-". Lalu pembeli menjawab: "Saya beli baju ini dengan harga Rp. 50.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual-beli tidak sah.
- c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual-beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.³⁸

_

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat.*, 73.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual-beli yaitu suka sama suka (altaradhi) rela sama rela. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh karena itu, menurut mereka, jual beli seperti kasus di atas (ba'i al-mu'athah) hukumnya tidak sah. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang faqih dan muhadits mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang mafasir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual-beli al-mu'athah adalah sah, apabila hal itu telah merupakan suatu kebiasaan di daerah tertentu.

Para ulama fiqh, sepakat jual-beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat, media elektronik, seperti telepon dan faksimile adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Oleh karena itu, sekalipun dalam fiqh-fiqh klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah az-Zuhaily mengatakan bahwa jual-beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka,

³⁹ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), Cet, ke-1., 8-9.

majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjuhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual-beli itu.⁴⁰

- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (*ma'qud 'alaih*), yaitu: syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:
 - a) Barang itu ada (*maujud*). Oleh karena itu, tidak sah jual-beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual-beli yang jual-beli buah-buahan yang masih belum berbentuk.
 - b) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manuisa. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan syara', benda-benda ini tidak bermanfaat bagi Muslim.⁴¹
 - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat., 73-75.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat., 189-190.

- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Yang termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengahtengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c) Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁴²

Amir Syarifuddin berpendapat bahwasanya syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi jual-beli mengenai barang dan uangnya harus bersih materinya. Ketentuan ini didasari pada umum ayat Al-Qur'an yang ada pada surat Al-A'raaf ayat 157:

Artinya: "Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)." 43

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli yang di atas, syarat jual-beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual-beli agar jual-beli tersebut sah menurut syara'. Secara global, akad jual-beli harus terhindar dari 6 (enam) macam 'aib:

- (1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*) Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:
 - (a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 - (b) Ketidakjelasan harga.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Figih Muamalat.*, 76-77.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, 196.

- (c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau *khiyar syarat*. Dalam hal ini, waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- (d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
 Misalnya, penjual masyarakat diajukannya seorang kafil
 (penjamin). Dalam hal ini, penjamin tersebut harus jelas.
 Apabila tidak jelas maka akad jual-beli menjadi batal.
- (2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*) Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada 2 (dua) macam:
 - (a) Paksaan absolut (الإِكْرَاهُ الْمُلَجْئُ أَوْ أَالتَّامُ), yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya.
 - (b) Paksaan relatif (الإِكْرَاهُ غَيْرَ الْمُلْخِئِ أَوْ النَاقَقِصُ), yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
- (3) Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*) Yaitu jual-beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*". Jual-beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.
- (4) Penipuan (*Al-Gharar*) Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari 10

(sepuluh) liter, padahal kenyataannya apling banyak 2 (dua) liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini akan membatalkan jual-beli.

- (5) Kemudaratan (*Adh-Dharar*) Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti: seseorang menjual baju (kain) 1 (satu) meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.
- (6) Syarat yang Merusak Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang berkaitan dalam transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti: seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama 1 (satu) bulan setelah terjadinya akad jual-beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual-beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual-

beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini, syarat yang *fasid* tersebut tidak pernah berpengaruh sehinga tetap sah.

4. Macam-Macam Jual-Beli

Fikih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macammacam jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 4 (empat) macam:⁴⁴

- a. Jual-Beli *Salam* (Pesanan) Jual-beli *salam* adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual-Beli Muqayadhah (Barter) Jual-beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual-Beli *Muthlaq* Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- d. Jual-Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar, Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi 4 (empat) bagian:

-

⁴⁴ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi Dan* Keuangan Syariah, Volume. 2 No. 1 January 2018, 150.

- 1) Jual-beli yang menguntungkan (al-murabahah).
- 2) Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual-beli rugi (al-khasarah).
- 4) Jual beli *at-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa macam-macam jual beli yang terbagi menjadi empat (4) tersebut semuanya sah atau lazim dalam hukum Islam dan syara', sebagaimana menurut Jual beli berdasarkan peraturannya secara umum.

5. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan sayarat-syarat jual beli diantaranya yaitu:

a. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim:

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, Figih Muamalat., 101.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, 201

Artinya: "Nabi Muhammad SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan jual beli gharar (belum diketahui wujudnya)". 47

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang, uang, dan cara transaksi itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping itu haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

b. Jual Beli Muhaqalah

Jual beli *Muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih ada diladang.⁴⁸ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi haidits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Tirmizi tersebut:

Artinya: "Rasulullah Shallalahu'alaihi wasalam melarang muhaqalah, muza-banah, mukhabarah, dan tsunaiya (jual beli dengan cara pengecualin) kecuali jika yang dikecualikan itu sudah diketahui." 49

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan

⁴⁷ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942), 390.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat., 84.

⁴⁹ Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram., 395.

disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

c. Jual beli *Asb-Al-Fahl*

Jual beli *Asb-Al-Fahl* yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan dibiakan dalam rahim hewa betina untuk mendapatkan anak. Terkadang disebut juga dengan sewa pejantan.⁵⁰ Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., berkata Rasulullah telah melarang menerima upah dari hasil persetubuhan binatang."⁵¹

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelas objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan secara umum akan transaksi seperti ini bagi pegembang biakan ternak oleh karena itu masuknya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

d. Jual beli Mulamasah

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang

⁵¹ Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram., 395.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh.*, 204.

diperjual belikan pada waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, ialah yang dijual.⁵²

Jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar hukum jual beli ini adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakannya:

Artinya: Rasulallah SAW. Melarang jual beli muhamqalah, mukhabarah, mulamasalah, munabazah dan muzabalah. 53

Alasan keharamannya adalah karena ketidak jelasan objek transaksi yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

e. Jual beli 'Urban

Jual beli Urban didalam kitab Ta'rif adalah jual beli yang diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.⁵⁴

-

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh.*, 204-205.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat., 84.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh.*, 206.

Jual beli dalam bentuk seperti ini hukumnya haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Amr bin Syu'aib menurut riwayat Malik yang mengatakanya:

Alasan haramnya jual beli bentuk ini adalah karena ketidakpastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi aturan syarat jual beli.

f. Jal beli Talqi Rukban

Jual beli *Talqi Rukban* adalah jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran.⁵⁶ Cara jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadits Nabi dati thawus dari Ibnu Abbas menurut riwayat yang muttafaq'alaih:

Artinya: "Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah kamu menyongsong penjual dan jangan pula orang kota membeli dari orang pedesaan."57

Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini

⁵⁷ Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram., 396

⁵⁵ Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram., 392-393.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh.*, 206.

tetap sah. Hanya dalam jual beli dalam hal ini sipenjual diberikan hak khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

g. Jual beli Musharrah

Musharrah ini asalnya dari hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.⁵⁸ Jual beli ini dalam bentuk dan cara seperti ini dilarang oleh Nabi dengan hadits dari Ibnu Mas'ud.ra, menurut riwayat muttafaq'alaih mengatakan:

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud. Ra, ia berkata: barang siapa yang membeli seekor kambing yang (sebelumnya) ditahan susunya (agar kelihatan gemuk), maka bila dikembalikan, ia boleh meminta tambahan satu sha' dari kurma".⁵⁹

Perbuatan yang dilakukan oleh si penjual adalah haram. Alasannya haram adanya unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka. Namun jual beli tetap sah karena waktu akad berlangsung tidak ada ada syarat yang terlaranggar. Hanya dibalik itu diberi hak *khiyar* kepada pembeli antara melanjutkan atau membatalkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi.

-

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh.*, 206-207.

⁵⁹ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram.*, 401.

h. Jual beli *Najasy*

Jual beli *Najasy* sebetulnya adalah jual beli yang bersifat purapura dimana sipembeli menikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainya dengan harga tinggi.⁶⁰ Larangan ini terhadap jual beli ini terdapat dalam hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Muttafaq'alaih mengatakan:

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram, sedangkan alasan keharamannya adalah adanya unsure penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsure jual beli telah terpenuhi. Namun si pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui kena tipu.⁶²

i. Jual beli Shubrah

Jual beli *Shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang dimana bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Larangan jual beli dalam bentuk ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

61 Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram.*, 396.

-

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh..,208-209

⁶² Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram., 209.

أَصَابَتْهُالسَّمَاءُ يَا رَسُوْلُ اللهُ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الْطَّعَامِ كَى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشِ فَلَيْسَ مِنِّيْ

Artinya: "Sesungguhnya, Rasulullah SAW. pernah lalu dekat setumpukan makanan, lalu dimasukkannya tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Ditemukannya di dalam basah. Beliau berkata: "Ada apa ini hai penjual makanan?" Penjual makanan berkata: "Itu dikenai hujan, ya Rasulullah." Nabi berkata: "Kenapa yang basah itu tidak kamu letakan diatas supaya dilihat oleh pembeli?, siapa yang menipu tidaklah termasuk umatku".63

Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah mengetahui syarat jual beli namun si pembeli berhak khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkanya.

B. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Selaku hamba Allah SWT, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Biasanya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang perduli terhadap kewajiban. Berbdeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah SWT.⁶⁴

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia

64 Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003, Cetakan, 1, 1.

.

⁶³ Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram., 396.

berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. ⁶⁵

Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-Milk* juga berati sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupukan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'. Kata milik dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa arab.

Secara terminologi Ada beberapa definisi *al-Milk* yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu adalah sama. *Al-Milk adalah*

Artinya: "Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertidak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'.66

Munurut pengertian umum, hak adalah:

Artinya: "Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu beban hukum".

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu:

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cetakan, I, 69.

⁶⁶ Nasrun haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 31

Artinya: "Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta."

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁶⁷

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam pengguasaanya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak terhalang syara'. contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. ⁶⁸

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

⁶⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 32-33.

⁶⁸ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah.*, 31.

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki.⁶⁹

a. *Ikraj al mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau:

Artinya: "Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki."

Untuk memiliki benda-benda *mubahat* diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Benda *mubahat* belum di-*ikhraz*-kan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-*ikhraz*-kan orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*, umpanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekadar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.
- b. Khalafiyah, yang dimaksud dengan khalafiyah ialah:

⁶⁹ Hendi suhendi, Fiqh Muamalah., 38.

Artinya: "Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya."

Khalafiyah ada dua macam, yaitu:

- 1) *Khalafiyah syakhshy 'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.
- 2) *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *khalafiyah syai'an syai'in* ini disebut *tadlmin* atau *ta'widl* (menjamin kerugian).
- c. Tawallud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.

Sebab pemilikan *tawallud min mamluk* dibagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:

- 1) Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al ikhtiyar wa 'adamihi fiha*).
- 2) Pandangan terhadap bekasnya (i'tibar atsariha).
 Dari segi ikhtiar, sebab malaiyah (memiliki) dibagi dua macam,
 yaitu ikhtiyariyah dan jabariyah, sebab ikhtiyariyah adalah:

Artinya: "Sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya."

Sebab-sebab *ikhtiyariyah* ada dua, yaitu *ikhraj al-mubahat* dan 'uqud.

Sedangkan yang dimaksud sebab jabariyah ialah:

Artinya: "Sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkannya."

Sebab-sebab *jabariyah* ada dua macam, yaitu *irts* dan *tawallud min* al-mamluk.

d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata; "Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun". Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.⁷⁰

3. Macam-Macam Kepemilikan

Ulama Fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

a. *Milku At-Tamm* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti

.

⁷⁰ Hendi suhendi, Fiqh Muamalah., 38-40.

ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.

b. *Al-milku An-Naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yag pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa pemilikan manfaat (al-milk an-naqish) dapat terjadi melalui lima cara, yaitu:

- Al-I'arah (pinjam meminjam) merupakan akad terhadap pemiliknya manfaat tanpa ganti rugi, seperti seseorang meminjam sepedah orang lain.
- 2) *Al-Ijarah* (sewa menyewa), merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa kendaraan, rumah, dan hotel.
- 3) Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf, sehingga ia boleh memanfaatkannya dan orang lain hanya boleh memanfaatkan seizingnya.
- 4) Wasiat (pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat), merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang berlaku setelah yang member wasiat wafat.

5) *Al-Ibahah* (harta yang pemiliknya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, seperti kayu dan buah-buahan di kebun, atau harta itu disedeiakan untuk kepentingan umum, seperti perpustakaan umum, jalan raya dan jembatan).

Perbedaan *al-milk at-tamm* dengan *al-ibahah* adalah, bahwa dalam *al-milk at-tamm* seseorang bertidak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun, sedangkan dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang laian atas dasar izin pemiliknya atau izizn umum yang ditentukan terhadap harta itu, jika harta itu merupakan milik bersama.⁷¹

4. Prinsip-Prinsip Kepemilikan

Para fuqaha menyusun aqidah-aqidah hukum yang mengatur kepemilikan terhadap suatu harta yang mengandung karakter-karakter hukum berbeda-beda antara kepemilikan satu dengan lainnya. Ada 6 karakter-karakter hukum kepemilikan yaitu:

a. Prinsip pertama adalah pemilikan 'ain (benda) dengan sendirinya kepemilikan itu termasuk memiliki manfaatnya. Walaupun kepemilikan manusia hanya bersifat relatif sebatas hanya untuk melakukan amanah dan mengelola dan memanfaatkannya sesuai ketentuannya.

Artinya: "Bahwa memiliki benda menetapkan sejak semula memiliki manfaatnya, bukan sebaliknya". 72

-

⁷¹ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah.*, 34-35.

⁷² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan, 1, 80.

Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Harta sebagai batas ibadah, yakni untuk melaksanakan printahnya dan melaksanakan muamalah diantara sesame manusia, untuk mendapatkan pemilikan harta dapat di lakukan anatara lain:

- Melalui usaha atau meta pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Islam.
- 2) Dilarang mencari harta atau bekerja yang dapat melupakan kematian.
- 3) Dilarang menempuh usaha yang haram.⁷³
- b. Prinsip kedua yakni, bahwa kepemilikan terhadap barang yang belum dimiliki oleh orang lain atau merupakan milik pertama, maka itu terjadi *milkiyah* sempurna, memiliki benda dan sekaligus memanfaatkan benda. Misalnya dalam *ihraz al-mubhat* (memiliki benda yang belum menjadi milik seseorang dan *tawallud min al-mamlik* (beranak-pinak).⁷⁴

Artinya: "Awal kepemilikan yang ditetapkan atas sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta milik, selalu merupakan milikiyah sempurna."

⁷³ Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 8.

⁷⁴ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: ELSA, 2012), Cetakan 1, 71.

Pemilik sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal yang dapat mengalihkan pemilik atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, hibah, dan cara lain yang menimbulkan peralihan pemilikan sempurna (*milk al-tam*) kapada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada oranglain melalui cara-cara yang diberikan *syara*'. Pemilikan oleh orang lain ini merupakan pemilikan *naqish*.⁷⁵

c. Pada dasarnya *milk al-'ain* berlaku sepanjang saat (*mu'abbadah*) sampai terdapat akad yang mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Dan apabila tidak terjadi akad baru dan tidak terjadi *khalafiyyah*, maka pemilik terus berlanjut. Adapaun milik manfaat yang tidak disertai pemilik bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas, seperti yang berlaku dalam persewaan, peminjaman dan wasiat. Ketika sampai batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirlah *milk al-manfaat*.

ان ملكية العين لا تقبل التوقيت اما ملكية المنفعة فلا صلا فيها التوقيت Artinya: "Sesungguhnya kepemilikan benda tidak dibatasi waktu, sedangkan kepemilikan manfaat asalnya dibatasi waktu."

Batas waktu dalam *milk al-manfaat*, jika bersumber dari akad *mu'awwadhah* seperti persewaan (*ijarah*) maka sebelum berkahir batas waktunya, milik benda itu tidak berhak menuntut pengembalian, karena sesungguhnya *ijarah* merupakan jual beli atas manfaat (*bai al-Manfaat*) dalam batasan tertentu. Apabila *milk al-manfaat* bersumber dari akad *tabarru'* seperti peminjaman (*l'arah*), baisanya tidak diikuti batasan

⁷⁵ Ghufron A. Mas'adi, Figh Mu'amalah Kontekstual, 69.

waktu pasti. Namun pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dama waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya.⁷⁶

d. Untuk itu, maka menggugurkan *milkiyah* tidak dibenarkan oleh *syara'*, harus dengan akad baik secara *tabarru'* (tanpa imbalan) ataupun dengan imbalan. Atas dasar inilah, *syara'* melarang *sa'ibah*, yaitu melepaskan atau membiarkan hewan miliknya ditegah-tegah padang pasir tanpa diserahkan kepada seseorang, karena *sa'ibah* termasuk perbuatan *mubazhir*.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya memiliki benda tidak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari orang ke orang lain." ⁷⁷

e. Untuk itu sah mewakafkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris, boleh mewasiatkan, boleh melakukan *shulh* (perdamaian) terhadap milik *syuyu*' tersebut, dikecualikan pada akad gadai, sewa, dan hibah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* atau terjadi *gharar* (ketidak jelasan) terhadap para sekutunya atau dari *milkiyah* itu.

Artinya: "Bahwa milkiyah yang masih menjadi milik bersama (musytarak), pada dasarnya sama dengan milkiyah benda yang sudah jelas pemiliknya, dalam hal dapat menerima tasharuf kecuali adanya penghalang." ⁷⁸

⁷⁶ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Kontekstual,. 70.

⁷⁷ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*,. 81-82.

⁷⁸ Ghufron A. Mas'adi, Figh Mu'amalah Kontekstual, 73-74.

Berdasarkan prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima perlunasan hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka perlunasan tersebut harus dibagi diantara sekutunya. Sebab kalau seorang diantara mereka dapat melepaskan diri dari sekutunya dalam hal pelunasan hutang harus dinyatakan sebelumnya bahwa terlah terjadi pembagian atas piutang bersama dalam bentuk pertanggungan tidak lagi sebagai piutang bersama, malaikan telah berubah menjadi piutang *mumayyazah*. Demikianlah maksud dari piutang bersama tidak boleh dibagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Penelitian lapangan juga disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi tertentu dan dalam hal ini penelitian dilakukan dipabrik Penggilingan Padi Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan gambaran di atas, maka penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Yang dimaksud deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada

⁷⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Sekripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁸⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸¹ Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. SUMBER DATA

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder). ⁸² Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti. Bata primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab penelitian,

⁸¹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

⁸² Lexy J. Melong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), nh. 157

⁸³ M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁸⁵ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber dan informan. Adapun yang menjadi narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah pemilik pabrik penggilingan padi, para petani yang menggilingkan padi dan para tokoh agama yang mengetahui persoalan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti; peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa. ⁸⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. ⁸⁷ Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel internet yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

85 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), Cetakan Ketigabelas, 129.

⁸⁶ M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, 64.

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu.⁸⁸ Dalam hal ini wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tidak hanya terbatas pada pokok permasalahannya saja, melainkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan praktek masalah yang diteliti.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai pabrik penggilingan padi, para petani yang menggiling padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya. ⁸⁹ Data-data ini berfungsi penting sabagai data pendukung penelitian, seperti sebagai tempat penulis melakukan penelitian.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu PendekatJan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 231.

⁸⁸ Dr. M. Djamal, M.Pd, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), h. 75.

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. ⁹⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukandengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Penalaran induktif adalah serangkat dari fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak Pada Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan Tinjuan Fiqh Muamalah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dedek Pada Pabrik Penggilingan Padi.

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

92 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: UGM, 1994), h. 42

⁹¹Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian., h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Jual Beli Dedak Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Pabrik penggilingan padi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan padi, khususnya jasa penggilingan padi. Pabrik penggilingan padi mulai aktif pada tahun 2000. Sejarah berdirinya pabrik penggilingan padi, yaitu berawal dari pencetusnya yang dulunya bekerja sebagai karyawan pabrik penggilingan padi di Desa Jembat 5 (lima) Kecamatan Sukadana Ilir Kabupaten Lampung Timur yaitu Pak Haji Nurodi. Pabrik penggilingan padi melanyani masyarakat untuk menggilingkan hasil taninya yaitu padi. 93

Tujuan dari usaha pabrik penggilingan padi sebagai tempat penggilingan padi untuk menyambung hidup, sebagai mata pencaharian, sumber penghasilan, diharapkan dan diusahakan bisa berlangsung selamanya. Di setiap jasa pabrik penggilingan padi diupayakan menjadi *Repeat Order*, di mana pelanggan nantinya akan kembali lagi ke pebarik penggilingan padi untuk menggilingkan padi. Hal tersebut juga untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.⁹⁴

 $^{^{93}}$ Wawancara kepada pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (pengambilan data pada tanggal 2 November 2019)

⁹⁴ Wawancara kepada pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (pengambilan data pada tanggal 2 November 2019)

Struktur organisasi pabrik penggilingan padi tidak terbentuk sebagaimana organisasi pada umumnya karena pabrik penggilingan padi ini merupakan pabrik penggilingan padi milik pribadi. Jabatan tertinggi dipegang oleh pemilik pabrik penggilingan padi. Segala keputusan mengenai urusan pabrik penggilingan padi merupakan wewenang penuh pemilik pabrik penggilingan padi. Ada dua wiraniaga pabrik penggilingan padi yaitu Abdul Rosid dan Nad Pudin. Dua wiraniaga ini memiliki tugas yang berbeda, mulai dari menyiapkan motor untuk menggangkut padi dari pelanggan untuk di bawa kepabrik, dan yang menjalankan mesin pabrik penggilingan padi untuk menggilingkan padi yang sudah di tempat penggilingan padi. 95 Secara umum Pabrik Penggilingan Padi ini menggunakan jasa penggilingan padi yang bertugas sebagai menggilingkan padi di Dusun Sabah, sebagai sarana jasa masyarakat yang menggilingkan padinya. Dalam pabrik pengggilingan padi ini adalah sebagian orang yang menjalakan penggilingan padi di Dusun Sabah.

Untuk aktivitas pabrik penggilingan padi, menggunakan mesin atau alat yang menggunakan bahan bakar solar. Setiap pelanggan yang menggilingkan padinya maka pelanggan datang langsung ke pabrik penggilingan padi untuk memerintahkan kepada pemilik atau karyawan pabrik penggilingan padi mengambil padi yang sudah kering untuk digiling langsung kemesin penggilingan padi oleh pemilik atau karyawan pabrik penggilingan padi. Setelah pelanggan memerintahkan pemilik atau karyawan pabrik penggilingan padi tersebut, maka pelanggan penggilingan

 $^{^{95}}$ Wawancara kepada pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (pengambilan data pada tanggal 2 November 2019)

padi bisa kembali pulang atau menunggu padinya sampai selsai digiling oleh pihak pabrik penggilingan padi, ketika padi sudah digiling oleh pihak pabrik penggilingan padi maka yang asal mulanya padi kini sudah menjadi beras yang siap untuk diantarkan ke rumah pelanggan dan sudah dipotong biaya jasa penggilingan padi oleh pihak pabrik penggilingan padi yang sudah menggilingkan padinya. ⁹⁶

Pada tahun 2000, dalam akad penggilingan padi antara pihak pemilik pabrik penggilingan padi dengan pelanggan. Akad yang dilakukan adalah jasa penggilingan padi, yang mana jasa tersebut adalah pihak pabrik menggilingkan padi, maka pelanggan yang menggilingkan padi akan membayar jasa pengggilingan padi dengan menggunakan sistem bayar beras, yaitu dengan cara 10 kg (sepuluh kilo beras) yang sudah digiling oleh pihak pabrik penggilingan padi, maka pelanggan pabrik penggilingan padi membayar dengan beras 1 kg (satu kilo beras), yang mana padi sudah digiling oleh pihak barik penggilingan padi. Maka jasa tersebut di bayar melalui cara di atas dan sudah menjadi suatu akad jasa penggilingan padi pada awal adanya pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Palam hal ini dedak hasil dari penggilingan pabrik padi masih diberikan kepada pelanggan pabrik penggilingan setiap pelanggan yang menggilingkan padinya, oleh pihak pabrik penggilingan padi.

⁹⁶ Wawancara kepada pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (pengambilan data pada tanggal 2 November 2019)

⁹⁷ Wawancara kepada pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (pengambilan data pada tanggal 2 November 2019)

Sedangkan pada tahun 2010, pabrik penggilingan padi mengalami perubahan secara tidak langsung. Pada tahun sebelumnya pelanggan yang menggilingkan padi dedak tersebut selalu diberikan kepada pelanggan pabrik penggilingan padi. Namun pada tahun 2010 hingga saat ini, dedak tersebut selalu dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi, dedak yang dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi itu, tidak ada kesepatakan bersama ataupun salah satu cara pihak pabrik penggilingan padi mengumumkan bahwa setiap pelanggan penggilingan padi, dedak akan di minta oleh pihak pabrik penggiliangn padi. 98

Untuk proses penggilingan padi masih tetap sama tidak ada perubahan, hanya ada sedikit perubahan terkait mekanisme pengangkutan padi dari pelanggan pabrik penggilingan padi, yang dulu diantarkan oleh pelanggan langsung kelokasi pabrik penggilingan padi. Namun pada tahun 2010 ini, pihak pabrik penggilingan padi yang mengambil langsung padi yang sudah kering untuk dibawa kepabrik penggilingan padi. Dalam hal ini pihak pabrik penggilingan padi, langsung membicarakan kepada pelanggan untuk pengangkutan padi yang dibawa kepabrik penggilingan padi dengan menggunakan motor roda tiga, Terkait hal ini sudah ada kesepakatan bersama. Adapun permalahan dedak yang dikuasai oleh pabrik penggilingan padi, tidak ada kesepatakan. Sedangkan untuk dedak itu sendiri diperjual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi, tanpa adanya kesepakatan kapada pihak pelanggan pabrik penggilingan padi, sedangkan

⁹⁸ Wawancara kepada Suhari, *Pelangan Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 7 November 2019

⁹⁹ Wawancara kepada Dede Bahrudin, *Pelangan Pabrik Penggilingan Padi dan Tokoh Agama*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 7 November 2019

pihak pelanggan membutuhkan dedak tersebut, sebagai pakan ternak, dan lain sebagainya. 100

Terkait dedak yang dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi, yaitu setiap pelanggan yang menggiling padi, hasil dari penggilingan tersebut adalah milik pelanggan pabrik penggilingan padi, sedangkan hal tersebut adalah hasil dari penggilingan padi dari pelanggan pabrik penggilingan padi. Jadi, terkait dedak hasil dari pabrik penggilingan padi itu milik pelanggan pabrik penggilingan karena tidak ada suatu akad bahwa dedak hasil dari pabrik penggilingan padi itu diminta oleh pihak pabrik penggilingan padi. Maka setiap pelanggan yang menggilingkan padi, dedak tersebut adalah milik pelanggan pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. ¹⁰¹

Proses jual beli dedak oleh pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah jual beli dedak secara langsung oleh pihak pabrik penggiligan padi, dalam peroses jual beli dedak tersebut, yaitu pihak pabrik menawarkan dedak secara langsung kepada pihak konsumen yang ingin membeli dedak untuk pakan ternak dan lain sebagainya, dalam jual beli dedak itu sendiri sebagaimana jual beli dedak pada umunya. Pada dasarnya jual beli itu sendiri ada bermacammacam, dan salah satunya adalah jual beli dedak hasil dari pabrik

 $^{^{100}}$ Wawancara kepada Dede Bahrudin, *Pelangan Pabrik Penggilingan Padi dan Tokoh Agama*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 7 November 2019

 $^{^{101}}$ Wawancara kepada Dede Bahrudin, *Pelangan Pabrik Penggilingan Padi dan Tokoh Agama*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 7 November 2019

penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 102

Dalam jual beli dedak antara pihak penjual dan pembeli sering timbul suatu permasalahan di antara kedua belah pihak seperti yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai jual beli dedak yang mana dedak tersebut dijualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan padi, sedangkan dedak tersebut hasil dari penggilingan padi dari masyarakat yang mnenggilingkan padi. Sehingga dapat dikatakan dedak tersebut milik pelangan pabrik penggilingan padi atau masyarakat yang menggilingkan padi. Maka jual beli dedak tersebut masih belum jelas pemilik dedak tersebut yang diperjualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan sekaligus pemilik pabrik penggilingan padi, jual beli dedak di pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jual beli dedak yaitu konsumen datang langsung ke pabrik penggilingan padi untuk membeli dedak. Setelah pelanggan merasa cukup untuk membeli dedak, maka transaksi jual beli akan berlangsung pada saat itu juga ditempat yang sama. Jika kedua belah pihak sudah sepakat, pelanggan langsung membayar dedak yang dibeli secara tunai, dan dedak tersebut langsung dibawa oleh konsumen. ¹⁰³

Wawancara kepada Hj Nurodi, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

Wawancara kepada Hj Nurodi, Pemilik Pabrik Penggilingan Padi, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

Dalam jual beli dedak konsumen tidak mengetahui bahwa, dedak tersebut diperoleh dari penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. yaitu berawal dari penawaran oleh pihak pabrik penggilingan padi terhadap konsumen yang membeli dedak pada pihak pabrik penggilingan padi dan penerimaan dedak sehingga terjadi jual beli dedak yang dilakukan secara lisan yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang. Jual beli yang sebagaimana dimaksud tidak mengalami kendala apapun dalam jual beli. Maka jual beli tersebut sudah sah menurut hukum Islam, baik secara hukum jual beli. ¹⁰⁴

Apabila ada kendala yang tidak sesuai atau disembunyikan oleh pihak pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, terhadap konsumen maka konsumen berhak untuk mengembalikan dedak yang sudah dibeli. Dan konsumen memiliki hak uang kembali jika memang pihak pabrik penggilingan padi melakukan kecurangan atau pihak pabrik penggilingan padi menutupi yang ada pada dedak tersebut sedangkan konsumen tidak mengerti dan mengetahui bahwa dedak tersebut bukan milik sendiri. Namun pembeli tidak mengetahahui hal tersebut, karena pihak pabrik tidak menjelaskan bahwa dedak tersebut belum jelas milik pihak penjual dan hasil dari pabrik penggilingan padi dalam kasus ini pihak pabrik penggilingan padi tidak menjelaskan dedak tersebut.

Wawancara kepada Hj Nurodi, Pemilik Pabrik Penggilingan Padi, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

¹⁰⁵ Wawancara kepada Hj Nurodi, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

Berdasarkan hasil wawancara pimpinan pihak pabrik penggilingan padi yaitu dedak dijual secara umum seperti jual beli pada umumnya yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Proses jual beli tersebut adalah pihak pabrik menjual dedak secara langsung dan di bayar di tempat secara cash, yang terjadi dalam permasalah dalam proses jual beli oleh pihak pabrik penggilinga padi adalah pihak pabrik tidak mengetahui bahwa dedak tersebut adalah masih ada kepemilikan orang lain, yaitu pihak pelanggan penggilingan padi di pabrik penggilingan padi.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak Hasil Dari Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Dalam jual beli menurut aturan muamalah adalah jual beli yang memenuhi rukun, syarat. Maka dalam jual beli dedak tersebut pihak pabrik penggilingan padi belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Maka pihak pabrik penggilingan padi bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dalam jual beli dedak, yang mana dedak tersebut masih ada unsur hak milik orang lain. Dedak tersebut adalah hak pelanggan penggilingan padi, yang mana seharusnya pihak pabrik penggilingan padi memberikan dedak kepada pelanggan penggilingan padi bukan untuk dikuasai lalu dijual belikan maka pihak pabrik penggilingan padi berbuat kecurangan, yaitu mengguasai hak orang lain yang bukan miliknya. Sebagaimana teori mengenai hak kepemilikan dalam jual beli pihak penjual harus memenuhi syarat jual beli untuk menentukan barang yang dijual belikan apakah pihak penjual betul-

betul memiliki hak sepenuhnya untuk menjual barang tersebut, dalam fikih muamalah.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha". Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: "Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur". Jual-beli yang mabrur adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyaraman dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

Dalam transaksi jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dedak mengakibatkan kerugian pada pihak pelanggan penggilingan padi. Kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materi dan psikologis. Yaitu jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi, menjadi permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan cara damai yaitu melalui prosedur musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jika dalam musyawarah tersebut masih belum menemui kata sepakat maka pihak-pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana.

Ketika ada pelanggan penggilingan padi yang menyakan dedak diperjual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi, maka masalah jual beli dedak tersebut dengan cara mengatasi masalah ini yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi yaitu terlebih dahulu mencoba menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah atau dengan cara damai. Dalam kasus ini, pihak pabrik penggilingan padi akan mengembalikan dedak yang sebagaimana mestinya ketika pelanggan pengilingan padi meminta dedak tersebut untuk di bawanya sebagai pakan ternak. Maka pihak pabrik penggilingan padi akan memberikan dedak tersebut. 106

Permasalahan yang ditimbulkan terhadap jual beli dedak tersebut yaitu pihak pelanggan penggilingan padi mengalami kerugian baik secara materi maupun secara psikologis. Secara materi, pihak palangan penggilingan padi merasa dirugikan karena setiap penggilingan padi yang

_

 $^{^{106}}$ Wawancara kepada Hj
 Nurodi, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

seharusnya dedak tersebut diperoleh oleh pelangan penggilingan padi, yang mana dedak tersebut dikuasai oleh phak panbrik penggilingan padi. Secara umum pelanggan penggilingan dalam emosionalnya setiap penggilingan padi seharunya dedak tersebut dikembalikan untuk sebagai pakan ternak pelanggan maupaun diperjual belikan oleh pelanggan penggilingan padi dan lain sebagainya. ¹⁰⁷

Penyelesaian terhadap pelanggan penggilingan padi oleh pabrik penggilingan padi hanya ketika dedak tersebut di minta oleh pelanggan pengilingan padi sebagai pakan ternak oleh pelanggan penggilingan padi namun pihak pabrik hanya menjalankan ketika dedak tersebut di minta oleh pelanggan penggilingan padi. Dalam musyawarah mufakat antara kedua belah pihak agar mendapatkan kesepakatan baru yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam musyawarah ini kedua belah pihak telah mendapat kesepakatan baru yakni pihak pelanggan penggilingan padi harus mendapat dedak tersebut setiap pengilingan padi di pabrik penggilingan padi sebagaimana mestinya. Sehingga penyelesaian masalah ini tidak berlanjut ke gugatan perdata maupun pidana karena kedua belah pihak sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai. ¹⁰⁸

Dalam kasus ini, pihak pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur jual beli yang di lakukan sudah sah menurut hukum Islam maupun hukum syara' karena dimana akad jual beli tersebut terpenuhi. Namun barang yang dijual belikan oleh pihak

¹⁰⁷ Wawancara kepada Hj Nurodi, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

_

¹⁰⁸ Wawancara kepada Hj Nurodi, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

pabrik penggilingan padi yaitu dedak tersebut belum sepenuhnya hak milik pabrik penggilingan padi, sebab adanya unsur yang terkait dalam hak milik dedak tersebut yang dijual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Alasan pihak pabrik penggilingan padi karena pelanggan penggilingan padi dedak tersebut tidak diminta oleh pelanggan penggilinan padi. Maka jual beli yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi maka jual beli dedak di pabrik penggilingan padi tersebut berlangsung. 109

Demikian itu yang menyebabkan pelanggan penggilingan padi tidak dapat menerima jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Karena tanpa ada akad yang diminta oleh pihak pabrik penggilingan padi kepada pelanggan penggilingan padi. Sedangkan pelanggan sudah menayakan kepada pihak pabrik penggilingan padi tersebut terkait kejadian dimana jual beli dedak terjadi oleh sebab apakah ada perjanjian dalam jasa penggilingan padi. Bahwa dedak tersebut diminta oleh pihak pabrik penggilingan padi. Maka pelanggan penggilingan padi tersebut bermusyawarah kepada pihak pabrik penggilingan padi dimana jawabanya tersebut hanya sekedar jika diminta dadaknya ketika pelanggan penggilingan padi menggilingkan padinya tersebut. Dalam hal ini maka pihak pabrik penggilingan padi meminta kesepakatan tersebut secara damai maupaun dengan hukum yang baik dalam jasa penggilingan padi.

Sebagaimana hasil dari wawancara konsumen terkait pabrik penggilingan padi jual beli dedak di pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, maka setiap

¹⁰⁹ Wawancara kepada Hj Nurodi, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 5 November 2019.

pelanggan yang menggilingkan padi tersebut. Jasa penggilingan padi dibayar dengan beras dalam metode pembayaran yaitu per-10 kg beras yang sudah digiling oleh pabrik penggilingan padi tersebut di bayar 1 kg untuk membayar jasa penggilingan padi. Dalam hal tersebut sudah menjadi kesepatan awal mula berlangsungnya dari zaman berdirinya pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Namun terkait dedak tersebut dari berdirinya pabrik penggilingan padi sudah ada kesepatan yang mana mestinya dedak tersebut milik pelangan penggilingan padi, namun bertambahnya tahun dalam pabrik penggilinga padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, setiap pelanggan menggilingkan padi maka dedak tersebut tidak terkembalikan oleh pelanggan penggilingan padi. Dalam hal ini terjadinya jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, maka mulai lah bertnyatanya pelanggan terdapat terjadinya jual beli dedak oleh pabrik penggilingan padi tersebut. Dalam hal ini menjadi unsur kejanggalan oleh pelanggan maka dimusyawarahkan oleh pihak pelanggan kepada pihak pabrik penggilingan padi. 110

Kesepakatan yang terjadi di pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah pelanggan penggilingan padi mendatangi langsung ke pabrik penggilingan padi dan melakukan pembicaran terkait meminta dedak dalam setiap penggilingan padi karena untuk pakan ternak pelanggan penggilingan padi maka kedua

_

Wawancara kepada Suhari, Pelangan Pabrik Penggilingan Padi, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 7 November 2019

belah pihak tersebut sepakat atas permintaan pelanggan penggilingan padi untuk meminta dedak tersebut.¹¹¹

Terjadinya jual beli beli dedak di pabrik penggilingan padi adalah pihak pabrik penggilingan padi merasa kurang dari hasil jasa setiap penggilingan padi oleh pelanggan penggiliangan padi. Pihak penggilingan padi menginginkan dedak tersebut namun setiap penggilingan padi, pelanggan tidak diberikan dedak oleh pihak pabrik penggilingan maka menyebabkan adanaya jual beli dedak oleh pihak pebrik penggilingan padi, karena adanaya setiap pelanggan penggilingan padi tidak pernah diberikan dedak tersebut kepada pelanggan penggilingan padi. Maka terjadilah adanya jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi tersebut.¹¹²

Alasan dari pelanggan pabrik penggilingan padi sehingga pelanggan menanyakan dedak yang dijual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi yaitu pelanggan penggilingan padi mengetahui harga jual dedak dalam satu tahun pabrik penggilingan padi bisa menjual dedak tersebut mencapai kurang dari 2 ton dedak dalam setiap jual dedak tersebut dimana jika dijadikan nominal uang dengan harga per 1kg dedak seharga Rp 2000 rupiah dikali 2 ton dedak tersebut maka dalam 1 (satu) tahun pihak pabrik penggilingan padi dalam menjual dedak bisa mengantongi uang senilai Rp 4.000,000. (empat juta). Oleh karena itu pelanggan penggilingan padi langsung menanyakan terkait masalah jual beli dedak di pabrik penggilingan padi, maka konsukuensi yang telah terjadi oleh pihak pabrik penggilingan

Wawancara kepada Cahyono, *Pelangan Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 November 2019

-

Wawancara kepada Kasno, Pelangan Pabrik Penggilingan Padi, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 November 2019

padi adalah harus menjalankan kemupakatan yang sudah ada pada awal mulanya berdirinya jasa penggilingan padi. Dalam setiap penggilingan dedak tersebut selalu di kasihkan kepada pihak pelanggan penggilingan padi, walaupun dengan konsekuensi pihak pabrik penggilingan padi harus membayar ganti rugi atas jual beli dedak tersebut.¹¹³

Konsekuensi yang dikeluarkan oleh pelanggan penggilingan padi yaitu setiap pelanggan penggilingan padi harus mengembalikan yang sebagaimana dedak tersebut masih milik pelanggan penggilingan padi sebagai ganti rugi yang sebelumnya dan tidak ada lagi jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi. 114 Penyelesaian yang dilakukan dalam jual beli dedak di pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah pihak pabrik penggilingan padi dan pelanggan penggilingan padi melakukan musyawarah secara damai dan tidak mengajukan gugatan secara perdata maupun secara pidana. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah sepakat bahwa pihak pabrik penggilingan padi tidak akan menjual belikan dedak tersebut dan setiap penggilingan padi dedak tersebut akan di kembalikan ke pelanggan penggilingan padi. 115 Kerugian yang dialami pelanggan penggilingan padi ketika dedak dijual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi yaitu kerugian secara materiil dimana pihak pelanggan penggilingan padi tidak mendapatkan dedak setiap menggilingankan padinya maka kerugian yang di

Wawancara kepada Suhari, *Pelangan Pabrik Penggilingan Padi*, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 7 November 2019

Wawancara kepada Muhamad Jajang Antoni, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pelangan Pabrik Penggilingan Padi, pada tanggal 9 November 2019

Wawancara kepada Kasno, Pelangan Pabrik Penggilingan Padi, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 November 2019

alaminya adalah tidak bisa menggunakan dedak tersebut sebagai pakan ternak maupun lainya. 116

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait permasalahan jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Pelanggan di pabrik penggilingan padi dapat peneliti analisis bahwa jual beli dedak di pabrik penggilingan padi menggunakan sistem dedak hasil dari penggilingan padi pelanggan yang dijual belikan. Dimana konsumen datang langsung ke pabrik penggilingan padi untuk melihat dedak yang akan dibeli. Apabila konsumen merasa cukup dengan dedak tersebut, maka konsumen akan langsung membeli dedak harga pada pihak pabrik penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jika kedua belah pihak merasa cocok maka jual beli dedak di pabrik penggilingan padi telah terjadi dengan sistem pembayaran secara tunai.

Sedangkan pada akad jual beli sesuai dengan teori jual beli menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara*' senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara*' tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul.

_

Wawancara kepada Cahyono, Pelangan Pabrik Penggilingan Padi, di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 November 2019

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, "saya jual" atau "saya beli", hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan, bukan *illat* adanya kerelaan. Hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut *syara'*, tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut *syara'*. Manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut *syara'* maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah *fasid*, artinya jual beli terjadi walaupun *fasid*, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa;

- 1. Proses jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi yaitu adanya ketidakjelasan dedak dengan yang dijualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Dalam segi hak milik dedak tersebut belum sepenuhnya milik pabrik penggilingan padi karenanya tidak ada akad bahwa setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedak tersebut dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi. Sedangkan jasa penggilingan padi, setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedaknya dikuasai oleh pihak pabrik maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan yang menggilingkan padi.
- 2. Menurut fikih muamalah jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, karena barang yang dijualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan sifatnya *gharar* tidak adanya kejelasan barang, dalam segi hak milik barang tersebut masih milik pelanggan pabrik penggilingan padi. Maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan penggilingan padi. Sebagai konsekuensi hukum akibat jual beli tersebut, pabrik penggilingan padi harus memberikan dedak setiap pelanggan yang menggilingkan padi.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saransebagai berikut:

- 1. Bagi masyarakat di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur diharapkan para pihak baik pihak pabrik penggilingan padi selaku penjual dan pelanggan penggilingan padi lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam maupaun hukum syara' dan undang-undang dalam melakukan jual beli agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.
- 2. Hendaknya ada suatu prosedur yang tertulis dari pihak pabrik penggilingan padi dengan jelas yang bisa diberikan kepada pihak pelanggan penggilingan padi pada saat melakukan penggilingan padi sebagai bukti yang nyata untuk menghindari terjadinya jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Masyhuri, Mutiara Qur'an dan Hadits, Surabaya: Al-Ikhlas, 1980.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah. Cet 2, 2014.
- Abdul Aziz Muhammad, Fiqih Muamalah Sistem Tansaksi Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012.
- Abu Bakar Imron, Fat-hul Qarib Tarjamah, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Aliy As'ad, Tarjamah Fathul Mu'in, Yogyakarta: Menara Kudus, 1974, Jilid 2.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup. Cet. 3, 2010.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Sekripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hafizh Dasuki dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Sayriah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. 1, 2012.
- Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih, Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Muslich Ahmad Wardi, Fiqih Muamalat, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

- Mustofa Imam, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi Dan* Keuangan Syariah, Volume. 2 No. 1 January 2018.
- Nasrun haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nizaruddin, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001.
- Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu PendekatJan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta: UGM, 1994.
- Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Jakarta: Kalam Publik, 2019.
- Syarif Alwi dan Addys Aldizar, Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam., 994
- Wahbah al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor

: B- 0526 /In.28.2/D /PP.00.9/05/2019

03 Mei 2019

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.

2. Drs. Dri Santoso, M.H..

di –

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama

: MUHAMAD ALIM ZUBAIRI

NPM

: 1502090161 : SYARIAH

Fakultas Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul

: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DEDAK

PADA PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus di Desa Sabah Kecamatan Sukadana

Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

 \pm 3/6 bagian.

Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

NIP. 19740104 199903 I 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: B-861/In.28.2/D.1/PP.00.9/7/2019

29 Juli 2019

Lampiran

Perihal

: Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Kepala Desa Sabah Kecamatan Sukadana

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama

Muhamad Alim Zubairi

NPM

1502090161

Fakultas

Syariah

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL

BELI DEDAK PADA PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung

Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.A NIP. 197206111998032001

OUTLINE

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK

(Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BABIPENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

- 1. Pengertian Jual Beli
- 2. Dasar Hukum Jual Beli
- 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
- 4. Macam-Macam Jual Beli
- 5. Jual Beli Yang Dilarang

B. HAK MILIK

- 1. Pengertian Hak Milik
- 2. Sebab-Sebab Kepemilikan
- 3. Macam-Maacam kepemilikan
- 4. Prinsip-Prinsip Kepemilikan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. B. Tinjauan fikih muamalah tehadap jual beli dedak pada pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2019 Mahasiswa Ybs.

Muhamamd Alim Zubairi NPM. 1502090161

Mengetahui,

embimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.

NIP. 1972\1001 199903 1 003

Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK

(Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Sabah Kecamatan

Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pabrik Penggilingan Padi

- a. Berapa banyak penghasilan jual beli dedak dalam satu tahun pada pabrik penggilingan padi di desa sabah kecamatan sukadana kabupaten lampung timur?
- b. Bagaimana sistem jual beli dedak di pabrik penggilingan padi di desa sabah kecamatan sukadana kabupaten lampung timur ?
- c. Dalam satu tahun jual beli dedak ada berapa ton dalam penjualan dedak yang di lakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi?
- d. Berapa hasil dari penjualan dedak dalam satu bulan?
- e. Apakah sudah biasa penggilingan padi dedaknya di perjual belikan oleh pihak pabrik ?

2. Wawancara kepada pihak-pihak yang menggilingankan padi

- a. Apakah anda tidak mengalami kerugian ketika dedak itu diperjual belikan oleh si pahak pabrik penggiling padi tersebut?
- b. Apakah sudah baiasa dedak di perjual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi?
- c. Bagaimana jika anda rugi karena dedak tersebut diperjual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi ?

- d. Apakah anda sudah mengetahui adanya jual beli dedak di pabrik penggilingan padi?
- e. Apakah sudah menjadi kebiasan dedak di perjual belikan oleh pihak pabrik penggiliangan padi ?

B. DOKUMENTASI

- 1. Dokumen
- Gambaran umum mengenai pabrik penggilingan padi di Desa Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Metro, November 2019 Mahasiswa Ybs.

Muhamamd Alim Zubairi NPM. 1502090161

Mengetahui,

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH NIP. 49721001 199903 1 003 Pembimbing II,

<u>Drs. Dri Santoso, MH</u> IIP. 19670316 199503 1 001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: 1401/ln.28/D.1/TL.00/10/2019

Lampiran : -

Perihal :

: IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

PEMILIK PABRIK PENGGILINGAN

PADI

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1400/ln.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama

: MUHAMAD ALIM ZUBAIRI

NPM

: 1502090161

Semester

: 9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PABRIK PENGGILINGAN PADI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK (STUDI KASUS PABRIK PENGGILINGAN PADI DI DESA SABAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2019

Wakil Dekar I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH A NIP 19720611 199803 2 001

15:1



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-maii: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS Nomor: 1400/ln.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: MUHAMAD ALIM ZUBAIRI

NPM

: 1502090161

Semester

: 9 (Sembilan)

etempat

leus, Sel

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

DESA SUKADA

- 1. Mengadakan observasi/survey di PABRIK PENGGILINGAN PADI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK (STUDI KASUS PABRIK PENGGILINGAN PADI DI DESA SABAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KECAMATAN SUKADANA KANTOR KEPALA DESA SUKADANA JI. An Nur Sukadana

Sukadana, 31 Oktober 2019

Nomor

: 139/ 005 /2001 /2019

Lampiran

٠.

Prihal

: PEMBERIAN IZIN

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Di

- Tempat

Menindak lanjuti Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO dengan nomor : 1400/IN.28/D.1/TL.01/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Prihal Observasi Lapangan/Survey.

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama

: Muhamad Alim Zubairi

NPM

: 1502090161

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/research di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DEDAK" (di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTASSYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSHIF

Nomor: B-115.a/In.28.2/D/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini DekanFakultas Syariahmenerangkan bahwa :

Nama

: MUHAMMAD ALIM ZUBAIRI

NPM

: 1502090161

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: SYARIAH

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

NO	MATA UJI KOMPREHENSHIF	NILAI
1	KEAGAMAAN	57
2	KEFAKULTASAN	78
3	KEPRODIAN	75
	NILAI AKHIR	70
	PREDIKAT	LULUS

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Januari 2020 Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D / -NIP: 197401041999031004

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

METRO

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161		.61	Semester/TA : IX/2018-2019		
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan	
	Felmer,		- All Bob H-Y - Stoph Absorb b Moto Alstale: O Perrayon perel In 3 Meropar, 3 Metoper & Host - Stoph lendor Posetyn		

Pembimbimg I

N.P. 19 21001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NTPM - 1502000161 Compater/TA

· TV/2019 2010

NPM	: 1502090]	161	Semester/TA: IX/2018-2019		
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan	
	Tanggal Selaa 10/10/10		- Proser alead Asseptive Salar personalist pad: hour feld - Webis Dalulu haven menetile spalar heponolist	-	
*			ded		

Pembimbimg I

Mahasiswa Ybs,

hairi, S.Ag. M.H. NIP 19721001 199903 1 003 Muhamad Alim Zubairi

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA : IX/2018-2019

WEW	10020901	10	Semester/TA: IX/2018-2019		
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan	
·	Wannie,	V	Pembelier Soi Bast	1	
	28/-vy		Lessa-la deurgen		
			pornyn perelitin A. Progs Siel Gel. Cpepriper apr song	A-	
			B. Traym fale-h pun		
			Andl Charman	3	

Pembimbimg I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.

MIP. 19721001 199903 1 003

Muhamad Alim Zubairi

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2019 11		All Gasiky	

Pembimbimg II

Mahasiswa Ybs,

<u>Drs. Dri Santoso, M.H.</u> NIP. 19670316 199503 1 001

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Å Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: muhamad Alim Zubairi

fakutas/jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syri

NPM: 1502090161

Semester/TA: VII/2018-2019

Semester 11. V102010-2019			
No Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Palam perases Jual beli Paraknja Belum susuai? Tambahkan Tinjavan Fikin Muamalah? kesim pulan Belum sesuai		

Pembimbimg II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH.

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA: IX/2018-2019

TALIAL	10020201	10	Semester/1A : 1X/2018-2019
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
	Semin, 88/-19	V	Samber Dote Spr- Bill Gebri God -
	Habry Sol ry		ARR BUB I -TU AS-

Pembimbimg I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.NIP 19721001 199903 1 003

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM: 1502090161

Semester/TA: IX/2018-2019

Hari/	
No Tanggal Pembimbing I Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
Kamis 10/-14 Soulo Bosholigher Soulo Bosholigher Metyper Golen Spoelle. Gern Cooper	

Pembimbimg II

Mahasiswa Ybs,

<u>Dr. Sihairi, S.Av. M.H.</u> NIP. 19721001 199903 1 003

METRO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi NIDM - 1502000161

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM	: 1502090	161	Semester/TA : IX/2018-2019	- Sydridii
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kang, 5/24		- bestelle gruler Spolite - Lessen & Bry Ssen Longin belins Longin brying Longin belin Longin pelolih Longin pelolih Longin tengan Longin belin Longin tengan Longin belin Longin tengan Longin belin Longin tengan Longin den den den den den den den den den de	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Syhairi, S.Ag. M.H. NIP. 19721001 199903 1 003

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: muhamad Alim Zubairi

fakutas/jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syri

NPM : 1502090161

Semester/TA: VII/2018-2019

_				
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
read:	29/219		pe mot five	

Pembimbimg II

Mahasiswa Ybs,

<u>Drs. Dri Santoso, MH.</u> NIP. 19670316 199503 1 001

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA: VII/2018-2019

F			. 111 . 111 2010-2019	
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	27/282019	Ale bas. 1, 11, 14,		
		lle pub.		
•				

Pembimbimg II

Mahasiswa Ybs,

NIP. 19670316 199503 1 001

Muhamad Alim Zubairi

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA: VII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Tanggal 22/2019 dd	Ceitab Palula. Ceitab Palula Sayyace Glage - Kasayaca Glage - Kasayaca Glage - Masayaca	That Tang Diotearakan	Tanua Tangan
		Tulient-		

Pembimbimg/II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH.

NIP. 19670316 199503 1 001

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM: 1502090161

Semester/TA: IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
(11/200		Ugiben Hadis Wapis Merupi	
	19/2013		Molber Hadis waps Mempir loader Cutus Heropis Heropis Man Loubard Mily Ler Sport Mily Glabdkori	

Pembimbimg II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, M.H.

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA

· IX/2018-2019

141 141	. 130209010	Sem	Semester/1A : 1X/2018-2019			
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan		
	Fumat,	✓	All nutule & General	R		

Pembimbimg I

Mahasiswa Ybs,

<u>Dr. Suhairi, S.Ag.,MH</u> NIP. 197210011999031003 Muhamad Alim Zubairi

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA

: VII/2018-2019

	Hari/				
No		Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan	
	Tanggal		Tanis Divicalakali	Tanua Tangan	
		Acc. le Newsim	4reg - I -	fle	
	-				

Pembimbing II

Drs. Dr Santoso, MH.

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Alim Zubairi

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhamad Alim Zubairi

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090161

Semester/TA

: VII/2018-2019

TT:/	
No Hari/ Tanggal Pembimbing II Hal Yang Dibicaraka	n Tanda Tangan
Alieur loer oda fidau Ulepalearai fidau fletrelis take) autor pabli en den pabli en den	

Pembimbimg II

Drs. Dri Santoso, MH.

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Alim Zubairi

Biografi Singkat Penulis



Muhamad Alim Zubairi lahir di Sukadana, 04 Juli 1996. Saya lahir dan tinggal di Dusun Sabah, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur kemudian menempuh pendidikan di TK Nurul Arsyad Dusun Sabah, melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 01 Sukadana dan lulus pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, saya melanjutkan ke SMP Islam Roudoutul Falakh Sukadana Ilir Kabupaten Lampung Timur, dan saya melanjutkan pendidikan saya di SMK Islam Roudoutul

Falakh Sukadana Ilir Kabupeten Lampung Timur. Kemudian pendidikan dibangku sekolah aliyah selesai pada tahun 2015. Dan melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 di IAIN Metro pada tahun 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.